BAB I

PENDAHULUAN

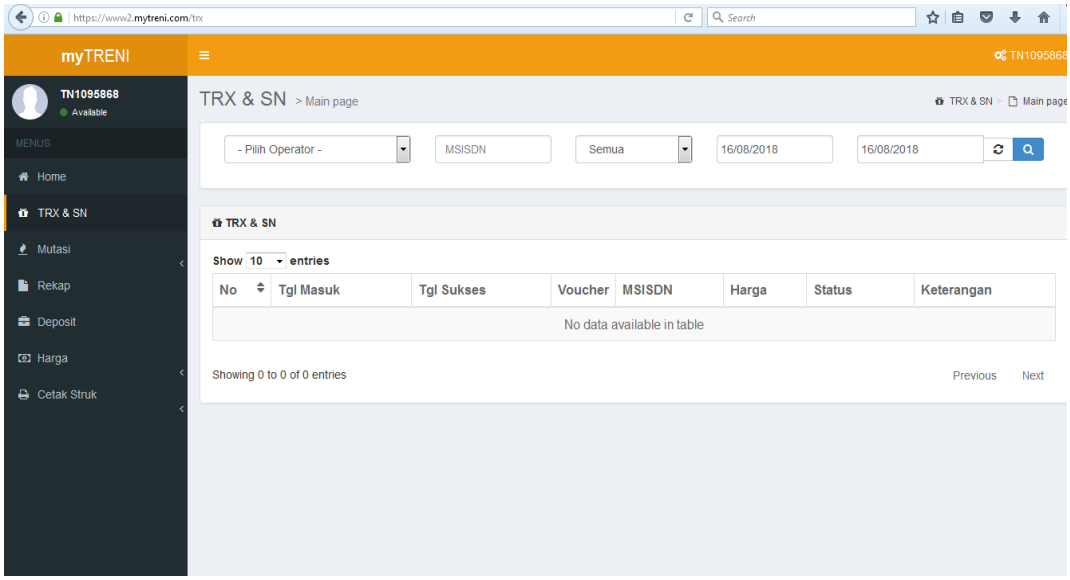
A. Latar Belakang

Secara umum, agama merupakan persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan Tuhan yang menciptakannya dan kehidupan sosialnya didunia. Agama juga sebagai rangkaian perilaku dan norma-norma yang diimplikasikan seorang manusia sebagai umat beragama. Diantara agama dan kehidupan didalamnya terdapat aspek ekonomi yang tetap harus dipenuhi sebagai manusia beragama. Ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan memproduksi atau membeli jasa maupun produk yang dihasilkan dari sumber daya yang ada. Membahas mengenai agama dan ekonomi, telah muncul banyak instansi perusahaan yang menciptakan suatu produk agar dapat memenuhi kebutuhan akan pasar (P3EI, Ekonomi Islam, 2013).

Dimasa sekarang ini bukan hanya sekadar agama dan ekonomi yang dijadikan landasan dalam kehidupan sosial, namun harus diikuti pula dengan kemajuan teknologi. Banyak masyarakat yang berpaling dari produk konvensional ke produk yang jauh lebih mudah dijangkau berkat kemajuan teknologi. Mulai banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang berjalan menggunakan sistem perdagangan elektronik yang biasa disebut dengan *e-commerce*. Lantaran banyak bermunculan *e-commerce*, dunia perbankan pun mulai ikut eksistensi dalam memperbaiki sistem pelayanannya yang juga memerlukan kemajuan teknologi. Berbagai produk dengan sistem elektronik pun dikeluarkan, seperti *e-banking* dan *mobile-banking*. Keduanya sama sama memudahkan nasabah untuk bertransaksi tanpa harus datang langsung ke bank (Hadad, 2017).

Semakin majunya perkembangan teknologi muncullah istilah *fintech* (*Financial Technology*). Menurut Christemsen dan Bower (1995) *fintech* adalah *distruptive innovation* yakni sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang berkembang, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses dan kenyamanan serta biaya yang ekonomis (Hadad, 2017, hal. 2). *Fintech* sendiri telah banyak bermunculan, seperti #Cekaja #HaloMoney #Doku #Veritrans #Ruma #NgaturDuit #Jojonomic #Cermati #Aturduit #Kartuku dan

untuk *fintech* syariah sendiri di Indonesia baru ada 1 yakni PayTren (Ardela, 2017).



Gambar 1.1 Aplikasi PayTren

Sumber: https://www2.mytreni.com/home, 2018

Gambar 1.1 memperlihatkan tampilan halaman depan aplikasi PayTren yang dapat diakses melalui PC (*personal computer*). Jika sudah terdaftar sebagai anggota komunitas PayTren, maka akan mendapatkan nomor ID (identitas) dan *password* agar dapat mengakses dan melakukan transaksi pada *website* PayTren.



Gambar 1.2 Fitur Produk Jasa PayTren

Sumber : https://www.paytren.co.id, 2018

Gambar 1.2 memperlihatkan tampilan fitur produk jasa PayTren yang dapat diakses melalui Android maupun iOS. Didalamnya terdapat fitur cek deposit, pulsa HP, tagihan, voucher game, token PLN, TV prabayar, pesawat, kereta, histori transaksi, sedekah, berita dan acara, serta cashback. Fitur tersebut dapat digunakan pada pengguna lisensi penuh PayTren.



Gambar 1.3 Fitur Produk Jasa PayTren

Sumber : https://www.paytren.co.id, 2018

Gambar 1.3 memperlihatkan tampilan fitur produk jasa PayTren yang dapat diakses melalui Android maupun iOS. Selain dari fitur fitur produk jasa yang ditawarkan, ada beberapa fitur tambahan yakni, fitur favorit yang memperlihatkan produk yang paling sering dibeli oleh pengguna, berita berita informasi terbaru terkait aplikasi PayTren, riwayat transaksi, kemudahan transaksi ke perusahaan lain yang bekerja sama dan pengaturan serta kontak untuk menghubungi pihak PayTren.

Dimasa perkembangan teknologi, Indonesia sudah mulai memasuki era digital, dimana setiap aktivitas menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Banyak perusahaan *e-commerce* yang bermunculan dengan berbagai latar belakang dan berbagai bidang penjualan. Banyak yang menjual jasa dan banyak pula yang menjual produk. *Digital mobile based* dengan aplikasi *mobile banking* dan *mobile*

payment yang salah satunya bernama PayTren. Aplikasi ini merupakan sebuah produk berupa *software* dari perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional, yang dapat digunakan pada semua jenis *smartphone* agar dapat melakukan transaksi seperti halnya ATM (Anjungan Tunai Mandiri), *Mobile Banking*, PPOB (*Payment Point Online Bank*) dan hanya berlaku bagi komunitas tertutup serta telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI (Andayani, 2017).

Dengan sebutan sebagai *fintech* pertama yang menggunakan sistem syariah, perlu difahamkan bahwa ekonomi syariah menjadi hal yang mutlak bagi seluruh struktur lembaga perekonomian yang mengatasnamakan syariah. Lembaga yang melaksanakan praktek keuangan syariah wajib bagi pelakunya memahami dan menguasai fikih muamalah yang berkaitan dengan perbankan syariah sehingga mampu melaksanakan manajemen serta mampu memberi pengajaran terhadap masyarakat secara umum. Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) inilah yang menjadi syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah (Anwar, Edward, 2016).

Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini finansial teknologi syariah. Melihat dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa finansial teknologi syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas lembaga itu sendiri. Dengan keberadaannya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh, termasuk dalam kegiatan penyaluran *fintech*.

Banyak perdebatan muncul mengenai kejelasan hukum kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren. Perdebatan tersebut mempertanyakan apakah benar transaksi dalam perdagangan Paytren tidak mengandung unsur-unsur gharar, maysir dan riba. Dalam perdebatan ini, muncul beberapa pendapat Ulama dari pihak luar PayTren. Dilihat dari latar belakang pendidikannya memang tampak memiliki kompetensi yang cukup baik (Anuga, 2017).

Pertama, Ustadz Ammi Nur Baits lulusan S-1 Jurusan Fikih dan Ushul Fikih, *Madinah International University* disamping itu juga lulusan S-1 Teknik Tenaga

Nuklir, Universitas Gajah Mada. Paparan Ustadz Ammi menyimpulkan pernyataan bahwa PayTren mengandung gharar. Alasan dikatakan gharar karena ketidakjelasan pendapatan yang akan diperoleh pengguna walaupun biaya pendaftarannya antara pengguna sama (Baits, 2017).

Kedua, Ustadz Erwandi Tarmizi S-2 Jurusan Ushul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Saud, S-3 Jurusan Ushul Fikih Fakultas Syari'ah Universitas Islam Al Imam Muhammad Bin Saud. Paparan Ustadz Erwandi menyimpulkan pernyataan bahwa PayTren mengandung riba. Alasan dikatakan riba karena orang yang membeli produk dimahalkan bukan karena produknya, tetapi karena dijanjikan pendapatan yang besar dan belum tentu menjadi kenyataan (Tarmizi, 2017).

Bila ada yang berpendapat PayTren mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, maka ada pula yang berpendapat sebaliknya. KH Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerahkan sertifikat syariah kepada PayTren. Ma'ruf mengatakan proses penilaian dilakukan dengan ketat dan sesuai prosedur walaupun hubungan dirinya dengan Ustadz Yusuf Mansyur sangat dekat, namun persyaratan harus tetap dipenuhi (Andayani, 2017). Alasan PayTren mendapatkan sertifikat halal yakni PayTren memperjualbelikan objek transaksi rill, produk yang diperjualbelikan bukanlah produk haram dan bukan untuk sesuatu yang haram, tidak ada harga yang berlebihan sehingga merugikan konsumen, bonus yang diberikan kepada anggota sesuai dengan prestasinya, bonus yang diberikan memiliki akad dan jumlahnya jelas, serta PayTren tidak melakukan kegiatan *money game* (PayTren, 2017).

Perdebatan diatas memunculkan perbedaan pemikiran masyarakat mengenai PayTren. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi undang undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008. Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh PayTren. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra PayTren dan

berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah yang potensial. Tujuan penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tesebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional seluruh lembaga keuangan syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh (Chrismastianto, 2017).

Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan lembaga keuangan syariah berdasarkan ketentuan syariah. Pengawasan terhadap *sharia compliance* dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih Islam sebagai sumber hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan praktek-praktek muamalah sekaligus memahami hukum nasional (undang-undang) yang keduanya menjadi landasan hukum operasional lembaga keuangan syariah. Pemahaman terhadap ketentuan fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional lembaga keuangan syariah (Waluyo, 2016).

Dikutip dari katadata.co.id saat ini jumlah pengguna PayTren sekitar 2,2 juta orang. Dimana dana yang telah dikelola PayTren sudah mencapai Rp 30 triliun per bulan (Aria, 2018). Dengan jumlah peningkatan diatas Yusuf Mansyur menargetkan jumlah pengguna mencapai 10 juta orang sampai pada akhir tahun 2018 (Aria, 2018). Semakin banyak mengguna PayTren, semakin PayTren memiliki tanggungjawab untuk menjaga kepercayaan para penggunanya dengan terus konsisten menggunakan prinsip syariah.

Perbedaan pendapat ini membuat penulis semakin yakin untuk membuat penelitian mengenai kepatuhan syariah PayTren. Persepsi pengguna aplikasi PayTren diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kepatuhan syariah yang dijadikan sebagai landasan sistem pada aplikasi PayTren yang merupakan finansial teknologi berbasis syariah. Sumber daya manusia yang faham akan prinsip kepatuhan syariah diharapkan mampu memecahkan masalah dalam implementasi sistem ekonomi islam. Pengetahuan dan pemahaman tentang sistem ekonomi islam menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh pelaku lembaga

keuangan syariah mulai dari pemimpin hingga ke karyawannya. Atas dasar latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian untuk tujuan penulisan skripsi dengan judul "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi PayTren Di Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah "Bagaimana persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren di Yogyakarta?".

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mencapai tujuan yang diharapkan akan tercapai, tujuan tersebut adalah untuk mengetahui persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah pada aplikasi PayTren di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai PayTren.
 b. Dapat menambah khazanah keilmuan dan meningkatkan pengetahuan akan praktek Ekonomi Islam khususnya dalam prinsip kepatuhan syariah pada finansial teknologi syariah.
2. Manfaat Akademis
 a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kebijakan dan keputusan yang diambil bagi lembaga perusahaan PT. Veritra Sentosa Internasional terkait aplikasi PayTren.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam menerapkan manajemen pengelolaan yang baik sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah (*sharia compliance*).

E. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, secara global penulis merangkumnya dalam sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Pada bab pertama penulis menguraikan argumentasi mengenai pentingnya penelitian yang mencakup. Pertama, latar belakang masalah sebagai landasan awal pada penelitian ini. Kedua, rumusan masalah untuk memfokuskan pembahasan dalam penelitian kali ini. Ketiga, menguraikan beberapa tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab kedua ini menguraikan seputar telaah pustaka. Pertama, telaah pustaka yang menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dari penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu. Kedua, kerangka teori yang membahas mengenai beberapa teori yang memiliki hubungan dengan penelitian kali ini.

Pada bab ketiga ini menjelaskan mengenai metodologi yang akan digunakan pada penelitian kali ini. Didalamnya berupa Desain Penelitian, Lokasi Waktu dan Obyek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Instrumen Penelitian, Teknik Pengukuran Variabel dan terakhir Teknik Analisis Data.

Pada bab keempat ini menjelaskan seputar hasil penelitian dan pembahasannya. Pada bab ini berisi tentang profil PayTren serta analisis menyeluruh mengenai persepsi pengguna terhadap kepatuhan syariah aplikasi PayTren.

Pada bab kelima ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran untuk penelitian selanjutnya yang dilengkapi dengan daftar pustaka beserta lampiran.